



PENETAPAN

Nomor 0803/Pdt.G/2015/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yumiati binti Wariman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Way Ilahan 2 RT.001 RW.002 Pekon Way Ilahan Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

melawan

Sugeng bin Martejo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gg. Banagnkit Cimanggis RT.001 RW.001 Desa Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Register Perkara Nomor : 0803/Pdt.G/2015/PA.Tgm. tanggal 18 Desember 2015 pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat gugatannya tersebut ;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0803/Pdt.G/2015/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga dan seterusnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan biaya perkara sudah habis dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama menegur Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara ;

Menimbang, berdasarkan surat Teguran Untuk Membayar Kekurangan Biaya Perkara Nomor : W8-A6/377/Hk.05/III/2016/PA.Tgm. tertanggal 23 Maret 2016, Penggugat telah ditegur oleh Panitera untuk membayar kekurangan biaya yang pada pokoknya Penggugat ditegur agar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal tersebut Penggugat tidak memenuhi pembayaran kekurangan biaya perkara yang bersangkutan maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tanggamus Nomor : 0803/Pdt.G/2015/PA.Tgm tertanggal 27 April 2016 yang menerangkan bahwa sampai saat ini kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan hadir secara in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga dan seterusnya Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir sedangkan panjar biaya telah habis, dan berdasarkan surat Teguran Untuk Membayar Kekurangan Biaya Perkara Nomor : W8-A6/377/Hk.05/III/2016/PA.Tgm. tertanggal 23 Maret 2016 Penggugat telah ditegur yang isinya agar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal tersebut Penggugat tidak memenuhi pembayaran kekurangan biaya perkara yang bersangkutan maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor : 0803/Pdt.G/2015/PA.Tgm. tertanggal 27 April 2016 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Tanggamus berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Cerai Gugat Penggugat dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 0803/Pdt.G/2015/PA.Tgm. tanggal 18 Desember 2015 dibatalkan ;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 0803/Pdt.G/2015/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara ini dalam register perkara ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S. Ag., M.H. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan NOVENDARIA ROSA ANITA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S. Ag., M.H. SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

NOVENDARIA ROSA ANITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran ; -----	= Rp.	30.000,-
2 Biaya Administrasi ; -----	= Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan ; -----	= Rp.	590.000,-
4 Redaksi ; -----	= Rp.	5.000,-
5 Materai Putusan ; -----	= Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 681.000,-

Terbilang : # enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah #



Halaman 5 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 0803/Pdt.G/2015/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)